



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✗
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;.

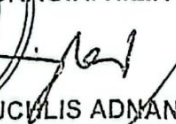
DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRAMUCHLIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI INHIL

NOMOR //HK-2008

TANGGAL JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN BATANG TUAKA

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
	N				S					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	101090510001	SDN 001 Sei. Piring	Jl. Kesuma	Sungai Piring	V		1960	10109051100 1	SDN 001 Sungai Piring	
2	101090510003	SDN 003 Sungai Luar	Jl. Pendidikan RT 6	Sungai Luar	V		1963	10109051100 2	SDN 002 Sungai Luar	
3	101090510004	SDN 004 Sungai Luar	Jl. Pendidikan - Sungai Luar	Sungai Luar	V		1975	10109051100 3	SDN 003 Sungai Luar	
4	101090510002	SDN 002 Sei. Piring	Jl. Pendidikan 47	Sungai Piring	V		1976	10109051100 4	SDN 004 Sungai Piring	
5	101090510005	SDN 005 S. Junjangan	Jl. Sudirman No. 2	Sungai Junjangan	V		1977	10109051100 5	SDN 005 Sungai Junjangan	
6	101090510006	SDN 006 Sei. Dusun	Jl. Lintas Batang Tuka	Sungai Dusun	V		1979	10109051100 6	SDN 006 Sungai Dusun	
7	101090510007	SDN 007 Sei. Piring	Parit No. 5	Tasik Raya	V		1979	10109051100 7	SDN 007 Tasik Raya	
8	101090510008	SDN 008 Sei. Dusun	Sialang Dalam	Sungai Dusun	V		1982	10109051100 8	SDN 008 Sungai Dusun	
9	101090510009	SDN 009 Sungai Luar	Jl. Sederhana Simpang Tiga	Sungai Luar	V		1982	10109051100 9	SDN 009 Sungai Luar	
10	101090510010	SDN 010 Sungai Luar	Sungai Rawa	Sungai Rawa	V		1983	1010905110 10	SDN 010 Sungai Rawa	
11	101090510011	SDN 011 Kuala Sebatu	Jl. Pendidikan No. 1	Kuala Sebatu	V		1983	1010905110 11	SDN 011 Kuala Sebatu	
12	101090510012	SDN 012 Sungai Piring	Parit 7 - Sungai Pinggan	Gemilang Jaya	V		1983	1010905110 12	SDN 012 Sungai Pinggan	
13	101090510014	SDN 014 Sungai Piring	Sungai Mangkok	Sungai Piring	V		1984	1010905110 13	SDN 013 Sungai Piring	
14	101090510016	SDN 016 Sei. Dusun	Parit Jamrah	Sungai Dusun	V		1984	1010905110 13	SDN 014 Sungai Dusun	
15	101090510018	SDN 018 Sungai Piring	Parit Surau	Sialang Jaya	V		1984	1010905110 15	SDN 015 Sialang Jaya	
16	101090510020	SDN 020 Sungai Luar	Jl. Tanjung Siantar	Tanjung Siantar	V		1985	1010905110 16	SDN 016 Tanjung Siantar	
17	101090510017	SDN 017 Sungai Piring	Air Hitam	Sungai Piring	V		1986	1010905110 17	SDN 017 Sungai Piring	X
18	101090510019	SDN 019 Sungai Piring	Parit Rumbia	Gemilang Jaya	V		1987	1010905110 18	SDN 018 Gemilang Jaya	-
19	101090510015	SDN 015 Sungai Raya	Jl. Pendidikan	Sungai Raya	V		1993	1010905110 19	SDN 019 Sungai Raya	
20	101090510013	SDN 013 S. Junjangan	Parit Cagat	Sungai Junjangan	V		2001	1010905110 20	SDN 020 Sungai Junjangan	
21	-	SDS Panglima Hitam	Parit Panglima Hitam	Kuala Sebatu		V	2001	1020905110 21	SDS 021 Kuala Sebatu	

BUPATI NDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN